

**PERANAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS
PRIVATE BANKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Oleh : Rido Tri Sandi Rambe

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jl. Safari V Nomor 16 Kel. Lb.Barat Kec.Payung Sekaki Pekanbaru

Email : ridotrisan@gmail.com – Telepon: 085278830113

ABSTRACT

Developments in technology and the globalization of the banking sector, This makes the current banking has become the main target for money laundering activities because this is the sector which offers many services and financial instruments in traffic which can be used to hide the origin of a fund one of them with private banking mode. Indonesia itself has made efforts with the implementation of the law on Prevention and Combating Money Laundering However, various modes arising causes are still many cases of money laundering one mode of private banking, this is the challenge that INTRAC (PPATK) able to increase its role in the prevention and combating of money laundering in private banking mode. with the necessary efforts to overcome the obstacles preventing and combating money laundering in private banking mode should be further enhanced by conducting periodic breakthroughs and improvements. The role carried out by INTRAC (PPATK) as FIU in the prevention and eradication of pencucian money with private banking mode is to receive reports, perform analysis, and forwards the results of the analysis to law enforcement officers.

Keywords : Role - PPATK - Prevention of Money - Laundering

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terkongkong oleh batas-batas negara. Fenomena regionalisme yang terjadi diberbagai belahan dunia dewasa ini, seperti Asean atau Uni Eropa juga makin mengurangi ikatan-ikatan batas wilayah.¹ Teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan kemudahan dalam setiap transaksi dana antar negara dalam waktu relatif singkat sehingga memudahkan berkembangnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*), penyuapan, perdagangan gelap narkoba, korupsi, terorisme dan kejahatan lainnya yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Dari hasil kejahatan tersebut, pelaku kejahatan selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara. Hasil kejahatan itu diupayakan oleh pelaku kejahatan agar tidak dapat dilacak asal-usulnya oleh penegak hukum sebagai hasil kejahatan.² Dalam tindak pidana pelaku kejahatan akan berpikir bagaimana cara untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukannya. Salah satu yang menjadi sarana penyamar hasil kejahatan adalah perkembangan perbankan yang memberikan berbagai fasilitas kepada penggunanya untuk menempatkan dana kedalam perbankan.

Fasilitas perbankan yang begitu banyak dapat menjadi sasaran bagi

pelaku kejahatan dan tindak pidana dalam menghilangkan asal-usul dana yang didapatnya, dengan kata lain identitas pengguna dan pemakai dana juga dapat dipalsukan. Kemajuan persaingan perbankan terhadap nasabahnya membuat berbagai cara dilakukan agar dapat menarik para nasabah untuk menempatkan dananya kedunia perbankan. Hal inilah yang membuat perbankan rentan akan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Perbankan merupakan alat utama yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang adalah dapat berupa :³

1. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito / tabungan / rekening / giro;
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil;
4. Menggunakan fasilitas transfer;
5. Melakukan transaksi *eksport-import* fiktif menggunakan L/c dan memalsukan dokumen kerjasama dengan oknum terkait;
6. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah / legal. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Pencucian uang merupakan salah satu cara dalam menyamarkan dan

¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafiika, Jakarta : 2008, hlm.1,2.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta : 2004, hlm.122.

³ Yunus Husein, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia" makalah disampaikan pada *Lokakarya tentang tindak pidana pencucian uang*, Financial Club, Jakarta, 5-6 Mei 2004, hlm. 10.

menghilangkan hasil kejahatan. Pada umumnya pelaku pencucian uang akan membagi jenis harta dari hasil kejahatannya diberbagai bank dengan memalsukan identitas, banyaknya penawaran dan fasilitas dari perbankan tersebut membuat semakin mudahnya para pelaku kejahatan dalam membersihkan uang hasil kejahatannya. Dan salah satu layanan istimewa yang diberikan oleh bank adalah *private banking*.

Private banking adalah jasa layanan perbankan yang ditawarkan oleh suatu *private bank*. *Private bank* merupakan jasa bank atau unit operasional di dalam suatu bank yang mengkhususkan diri untuk memberikan jasa-jasa keuangan kepada orang-orang jasa (pribadi-pribadi yang kaya.⁴ Dengan kata lain, *private bank* berupaya untuk menyediakan *global wealth management* untuk orang kaya yang menjadi nasabahnya.⁵

Bank sebagai fasilitator bukan hanya dapat menjadi alat atau pembantu dari pencucian uang dalam memasukkan uang haram kedalam banknya, tetapi tidak mustahil dapat pula menjadi pelaku utama pencucian uang.

Indonesia sudah menerapkan pendekatan anti Pencucian uang sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU), yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).

PPATK sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka pencegahan

dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK terdiri sebagai sentral (*focal point*) atau titik pusat yang mengkordinasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan perannya PPATK mempunyai tugas dan kewenangannya sebagai suatu lembaga independen dan intelegen di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :⁶

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b) Pengelolaan data informasi yang diperoleh PPATK;
- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan laporan hasil analisis yang dilaporkan PPATK kepada penyidik dan laporan Kinerja PPATK tahun 2014 jumlah Hasil Analisis (HA) di bidang perbankan berjumlah 5 (lima) laporan dan hingga Desember 2014 berjumlah 68 (enam puluh delapan) laporan.⁷ Hal itu membuktikan bahwa perbankan adalah sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tentu PPATK memerlukan kordinasi dan kerjasama

⁶ Pasal 40, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 "Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2010.

⁷<http://www.bisnis.tempo.co/read/news/2011/05/02/090331429/ppatk-produk-private-banking-rentan-money-laundering>, diakses, tanggal 13 september 2015

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm.131.

⁵ *Ibid.* hlm. 132.

dengan lembaga –lembaga Negara serta penegak hukum lainnya, tidak terkecuali dalam permasalahan tindak pidana pencucian uang dalam bidang perbankan yang begitu rentan terhadap pencucian uang. Dengan hal itu kerjasama dan kordinasi dengan lembaga pengawasan harus lebih ditingkatkan sehingga hal tersebut akan memberikan efektivitas kinerja bagi PPATK apakah mampu mengatasi persoalan pencucian uang di Indonesia. Terlebih lagi dengan berbagai modus saat ini, PPATK dituntut sebagai peran terdepan yang mampu menjadi poros kerjasama pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan dengan lembaga –lembaga keuangan dan perbankan serta penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas yang menyimpulkan bahwa perkembangan pencucian uang yang semakin banyak modus operandinya membuat permasalahan pencucian uang di Indonesia ini harus di tangani secara serius terlebih lagi dengan adanya lembaga PPATK diharapkan kasus pencucian uang akan dapat diatasi. Untuk itu penulis memilih judul penelitian “*Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan modus *Private Banking*?
2. Apakah yang menjadi kendala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan tindak pidana

pencucian uang dengan modus *Private Banking* di Indonesia?

3. Bagaimanakah upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengatasi kendala pencegahan pencucian uang dengan modus *Private Banking* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* yang ada di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking*.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PPATK untuk mengatasi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis Khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber masukan bagi PPATK dan pelaku perbankan khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* yang ada di Indonesia.
- c) Penelitian ini sebagai motivasi bagi seluruh mahasiswa yang akan meneliti permasalahan ini dan berpikir analisis terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* yang ada di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Teori Peranan dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Buku *Social Structural Theory Of Law, Role analysis and Sosiology of Law*,⁸ disusun oleh William M. Evans. Ralph Linton dalam rumusan klasifikasinya membedakan peranan dan status, status mengacu kepada posisi atau kedudukan di dalam sebuah sistem sosial, sementara peranan mengacu dengan status yang diberikan.

Ralph Linton Menggambarkan, dalam suatu sistem yang sah, begitu juga dengan bagian sub sistemnya dalam sebuah kelompok masyarakat yang kompleks ada hakim, pengacara, legislator (pembuat Undang-Undang), administrasi Pemerintah, jaksa dan aparat kepolisian. Masing-masing prinsip dari peranan lainnya bisa dianalisa melalui 3 (tiga) sudut pandang :⁹

- a) Perkiraan/ harapan peranan;
- b) Orienasi/ tujuan peranan; dan
- c) Prilaku peranan.

Perkiraan/ harapan peranan dari perseorangan yang sah menurut undang-Undang didasari oleh peraturan yang sah, peraturan-peraturan *administratif*, yang berkaitan dengan kode etik dan lain-lain.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Seri Pengenalan Sosiologi 10 K Merton, Analisa Fungsional*, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm.5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta: 2001, hlm. 93

Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah “*strafbaar feit*”¹¹ merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Stafbaar Feit* terdiri dari 3 kata yakni, *Starf*, *Baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu. Ternyata *starf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Menurut pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹³

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹¹ *strafbaarfeit* dapat dikatakan sebagai “tindak pidana”. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda artinya “sebagian dari suatu kenyataan”. Sedangkan kata *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Hingga *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997 hlm. 181.

¹² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta : 2002, hlm.69.

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1992, hlm.91.

- 2) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Teori Nonpenal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “*penal*” yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat Perundang-Undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menangani faktor-faktor pendorong terjadinya disebut sarana “*nonpenal*” (*prenventif*).

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :¹⁴

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing viewsof society on crime and punishment /mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan. Dengan itu, dilihat dari segi politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Dari segi yuridis penelitian ini mencoba membahas Pasal-Pasal tentang peranan dan kewenangan PPATK dalam usaha penegakan hukum dan pembarantasan pencucian uang dengan modus *private banking* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta: 2011, hlm. 45-46.

¹⁵ *Ibid.* hlm.46

¹⁶ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1990, hlm. 135.

dengan sifat yang sama.¹⁷
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Analis Hukum PPATK ;
2. Spesialis Kerjasama Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat PPATK.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,¹⁸ untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Undang-Undang lainnya. Dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan, bahan dari Internet, Koran dan Media Cetak dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan yaitu penulis menelaah dan menganalisis berbagai kutipan buku, literature, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif*

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 188.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Private Banking* di Indonesia.

Permasalahan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* sejatinya sudah menjadi masalah yang begitu besar karena uang adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia hingga menjadi suatu pekerjaan nasional dalam pencegahan dan pemberantasannya. Sebab keberadaan uang menjadi tolak ukur kemajuan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagaimana berkembang dalam sektor ekonomi dan perbankan adalah salah satu alasan para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking*. Hal ini dapat dilihat terindikasinya tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* di kota-kota besar di Indonesia yang menjadi pusat perekonomian seperti, Jakarta sebagai pusat Perekonomian dan Pemerintahan, Surabaya sebagai pusat Industri, Medan sebagai pusat Bisnis, Makasar sebagai pusat Bisnis dan Samarinda sebagai pusat Tambang.¹⁹

Daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu banyak laporan tindak pidana pencucian uang berasal dari daerah tersebut. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia menjadi sangat rentan dan menjadi sasaran bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking*. Sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah apalagi setelah berdirinya lembaga intelijen PPATK yang bertugas pencegahan dan

memberantas pencucian uang di Indonesia.

Pada umumnya pencucian uang menggunakan modus yang begitu rumit sehingga sangat sulit untuk diungkap, tidak jarang modus yang muncul adalah modus-modus baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Salah satunya tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan yaitu *Private banking*, yang merupakan jasa dari perbankan atau bank dengan segmentasi yang khusus dikarenakan ada kelompok nasabah yang tidak ingin diperlakukan sama dengan nasabah lainnya.²⁰

Sepanjang tahun 2015 saja ada beberapa kasus pencucian uang dengan menggunakan modus *private banking* yang dianalisis dan telah diberikan kepada penegak hukum oleh PPATK. Hal itu dapat terlihat dari tabel dibawah ini.²¹

Tabel IV. 1
Kasus *Private Banking* Di Indonesia Tahun 2015

NO	Penegak Hukum	Jumlah Kasus
1	Kejaksaan	5 Kasus
2	Mabes Polri	3 Kasus
3	BNN	-
4	Bea cukai	2 Kasus
5	KPK	4 Kasus
Jumlah		14 Kasus

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Mokoginta,SH, Spesialis Kerjasama dan Humas PPATK. Hari Senin Tanggal 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Mokoginta,SH, Spesialis Kerjasama dan Humas PPATK. Hari Senin Tanggal 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Novian,SH.,MH Analis Hukum PPATK, Hari Senin 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

Sumber : Keterangan Analisis Hukum PPATK

Melihat hasil tersebut itu hanyalah sebagian kasus yang dapat dianalisis oleh PPATK, dan kebanyakan berdasarkan table kasus diatas di indentifikasi melibatkan beberapa petinggi lembaga negara dan kepala daerah yang tentunya memiliki kekuatan dan keistimewaan dalam pengelolaan keuangan pribadinya.²² Sudah semestinya masalah penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan khususnya PPATK

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK sebagai FIU di Indonesia merupakan lembaga terdepan dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang tersebut. PPATK dituntut untuk dapat memiliki peranan yang benar-benar nyata dalam memerangi pencucian uang, terlebih lagi dengan modus yang begitu rumit, selain keahlian yang khusus juga kemampuan dalam mengalisa adalah hal dasar yang harus selalu ditingkatkan oleh PPATK. Peranan yang dilakukan PPATK akan mempengaruhi seberapa mampukah Indonesia pencegahan dan memberantas pencucian uang.

Sebagai FIU nya Indonesia PPATK memiliki 3 (tiga) peranan pokok dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, Adapun peranan yang dilakukan oleh PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* diantaranya yaitu :²³

²² Hasil Wawancara dengan Bapak M.Novian,SH.,MH Analisis Hukum PPATK, Hari Senin 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Mokoginta,SH, Spesialis Kerjasama dan Humas

1) Menerima Laporan,

Menerima laporan *suspicious transaction reports* atau transaksi keuangan mencurigakan dan *currency transaction report* atau transaksi laporan keuangan dari pihak pelapor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian pada Pasal 17 yang menjelaskan penyedia jasa keuangan meliputi : Bank; Perusahaan Pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; custodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; perdagangan valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pengadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Bahwa Penyedia jasa Keuangan berdasarkan Pasal 23 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

2) Melakukan Analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor.

Dalam kaitannya tugas ini *financial intelligent unit* melakukan analisis atas laporan yang diterima UU PPTPPU juga telah menerapkan pada Pasal 40 ayat d) fungsi PPATK yaitu analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana

PPATK. Hari Senin Tanggal 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

pencucian uang. Dan PPATK juga mempunyai peranan dalam mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib di laporkan, PPATK sendiri telah mengeluarkan pedoman identifikasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* dan tata cara Laporan Hasil Analisis (LHA)

3) Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Setelah dilakukan Analisis serta pemeriksaan selanjutnya PPATK meneruskan informasi tersebut kepada penegak hukum. Begitu juga dengan laporan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking*, kewajiban PJK yang memberikan laporan kepada PPATK adalah dasar analisis yang dilakukan PPATK untuk mengungkap adanya pencucian uang dengan modus tersebut. Dengan kata lain apabila PPATK tidak menerima laporan dari PJK dan nyatanya ada PJK yang bermain maka PJK atau bank akan dikenakan sanksi-sanksi administratif terhadap PJK yang tidak melaporkan kewajibannya yaitu :²⁴

- a) teguran tertulis;
- b) penurunan tingkat kesehatan bank;
- c) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- d) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti

sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham;

- e) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Disamping sanksi administratif dapat pula diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Jika mencermati tugas dan wewenang PPATK bahwa dapat diketahui pada dasarnya PPATK mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang menghubungkan PJK, masyarakat dan aparat Penegak Hukum.

B. Kendala Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan modus *Private Banking*.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen PPATK dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang terlebih lagi dengan modus *private banking* memiliki banyak kendala, adapun yang menjadi kendala oleh PPATK yaitu :²⁵

1. Faktor Internal

- a) Kendala legislasi
Legislasi dan aturan menjadi kendala yang menghambat kurang efektifnya

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Mokoginta,SH, Spesialis Kerjasama dan Humas PPATK. Hari Senin Tanggal 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Mokoginta,SH, Spesialis Kerjasama dan Humas PPATK. Hari Senin Tanggal 14 Desember 2015, bertempat di Kantor PPATK Jl. Ir.H.Juanda No.35 Jakarta Pusat.

pelaksanaan kinerja dari PPATK, sebab dalam kewajiban pelaporan kepada pihak pelapor, kerja PPATK hanya bersifat sebagai pembuat aturan, aturan tersebut menjadi pedoman bagi pihak pelapor untuk mengidentifikasi transaksi tersebut, serta juga untuk melaporkannya kepada PPATK.

Pencucian uang dengan modus *private banking* memang pada umumnya merupakan modus yang hampir sama dengan modus pencucian lainnya yaitu menitik beratkan kelemahan dalam pengawasan dan peraturannya, juga kerahasiaan dalam tindak pidananya. Tugas PPATK yang hanya menunggu laporan dari pihak pelapor atau pihak penyidik adalah salah satu kendala, sehingga sifat hasil analisis yang dikeluarkan PPATK hanya menjadi nilai tambah dalam penegakan hukum pencucian uang bukan sebagai alat bukti yang nantinya digunakan dalam proses selanjutnya untuk menjerat pelaku kejahatannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai fungsi analisis serta Rekomendasi dari PPATK terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat, sebab hasil analisis dan rekomendasi PPATK yang disampaikan kepada penyidik, merupakan hasil analisis yang telah di analisis oleh pihak pelapor, bukan oleh PPATK secara keseluruhan. Akibatnya tugas

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tentu tidak lagi efektif.

b) Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Yaitu mencakup tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, dan seterusnya. Hal ini juga merupakan kendala bagi PPATK sebab jika dilihat dengan sumber daya yang ada saat ini belum cukup mampu untuk mengatasi permasalahan pencucian uang kedepannya.

Selain itu kemampuan ahli juga tampak masih kurang, terlebih pada sektor tenaga ahli khusus dan analisis hukum kekurangan itu tampak karena masih sedikitnya hasil analisis PPATK yang diproses oleh aparat penegak hukum.

c) Efektifitas Anggaran dan Kekurangan Anggaran

Saat ini PPATK juga belum sepenuhnya mempunyai kemampuan untuk mengakses secara langsung setiap laporan dari pelapor yang berasal dari daerah-daerah, padahal pada dasarnya data utama fungsi analisis PPATK bersumber dari laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Hal itu berkaitan dengan kurangnya kelengkapan teknologi informasi yang dimiliki PPATK sehingga menyebabkan hal itu terjadi.

Dengan peranan yang sangat besar mencakup seluruh wilayah Indonesia PPATK seharusnya memiliki kelengkapan teknologi informasi dan aset elektronik lainnya guna mendukung analisis intelijen dari PPATK tepat dan akurat.

2. Faktor Eksternal

- a) Belum maksimalnya kerjasama PPATK sebagai analis transaksi keuangan dan OJK sebagai pengawasan perbankan.
- b) Budaya penegakan hukum di Indonesia yang masih tampak kurang dan belum maksimal, menyebabkan penegakan hukum pencucian uang yang seharusnya memerlukan sinkronisasi PPATK dan aparat penegakan hukum berjalan dengan baik. Namun nyatanya tampak hanya masih belum berjalan secara profesionalisme dalam dengan kebanggaan lembaga masing-masing. Sehingga terkadang penegakan hukum mendapat ketidakpercayaan dari masyarakat. Hal tersebut akan menjadi kendala besar ketika saat ini dapat dilihat dengan tidaknya semua laporan hasil analisis PPATK digunakan sebagai bukti awal oleh penyidik dalam proses penyidikan.
- c) Belum berjalan efektif koordinasi antar instansi dalam membangun rezim anti pencucian uang. Hal ini terkait dengan kesediaan lembaga-lembaga untuk saling melakukan pertukaran informasi masih membutuhkan waktu yang lama dikarenakan salah satunya pada lambannya proses birokrasi lembaga-lembaga tersebut.
- d) Kurang patuhnya pemahaman penyedia jasa keuangan dalam memberikan laporan kepada PPATK terkait adanya TKM dan TKT, TKTD yang mereka temukan, hal ini diyakini menjadi kendala bagi PPATK dalam meningkatkan kualitas hasil analisisnya. Serta kurangnya pemahaman pegawai-pegawai PJK yang

melakukan fungsi usaha lembaganya sehingga hanya mementingkan keuntungan dan operasional saja hingga mengabaikan kewajibannya sebagai pelapor.

- e) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, yg diyakini menjadi faktor penghambat eksternal bagi PPATK dalam tugasnya terkait penegakan hukum pencucian uang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami akan pengaruh dan akibat dari pencucian uang.

Memang pada dasarnya pencucian uang dengan modus *private banking* melibatkan kalangan pejabat tinggi, PJK dan pengusaha. Namun jika masyarakat juga mengerti akan pencucian uang maka masyarakat akan mengetahui dampak yang ditimbulkannya dan akan bekerjasama dalam memebantasnya disekitaran lingkungan sosial dan pemberian identitas serta dukungan program anti pencucian uang di Indonesia.

C. Upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengatasi kendala Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan modus *Private Banking*.

Upaya yang dilakukan oleh PPATK untuk mengatasi kendala pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking*, diantaranya yaitu upaya mengatasi kendala internal:²⁶

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby Mokoginta,SH, Spesialis Kerjasama dan Humas PPATK. Hari Senin Tanggal 14 Desember 2015,

1. Upaya Mengatasi Kendala Faktor Internal

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala faktor internal yaitu :

- a) Upaya dalam mengatasi permasalahan legislasi, dalam UU PP TPPU pada Pasal 25, Kepala PPATK dapat dan berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan kepala PPATK. Undang-Undang tersebut telah mengatur PPATK dapat mengeluarkan pedoman-pedoman dan kebijakan-kebijakan yang jelas dan tidak meragukan bagi pihak pelapor, serta nantinya dapat membuat kualitas pelaporan yang disampaikan oleh pihak pelapor menjadi lebih berdayaguna sehingga digunakan oleh penyidik dalam menghukum pelaku kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang. Dan para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking*.
- b) Upaya mengatasi kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dilakukan adalah Pengembangan SDM PPATK dengan tujuan untuk mencetak Sumber Daya Manusia Aparatur yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menjamin kualitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan PPATK, diantaranya melalui penyelenggaraan program beasiswa pendidikan Magister (S2), pendidikan dan pelatihan teknis substansi, bimbingan teknis, *in-house training* dan penyusunan Standar

Kompetensi Teknis dan Standar kompetensi Manajerial,serta menerapkan penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi melalui sistem informasi yang terintegrasi yaitu SIAPIK (Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai).

- c) Upaya Efektivitas Anggaran dan Kekurangan Anggaran, permasalahan anggaran merupakan masalah yang serius bagi Peningkatan kinerja PPATK. Dengan demikian seharusnya PPATK dalam mengupayakan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya, harus melihat kepada kebutuhan.

2. Upaya Mengatasi Kendala Faktor Eksternal

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Faktor Eksternal yaitu :

- a) Meningkatkan kembali kerjasama dengan melihat dampak yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan. Apabila tidak ditingkatkan maka akan dapat merugikan negara sangat besar.
- b) Upaya memperbaiki Budaya penegakan hukum di Indonesia, yang masih tampak kurang dan belum maksimal, PPATK melakukan sinkronisasi fungsi PPATK kepada aparat penegakan hukum . Dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan PPATK berupaya menjaga hubungan baik kepada aparat penegak hukum, dan peningkatan kinerja analisis terlebih pada permasalahan *private banking* sehingga hasil analisis yang diterima penegak hukum dapat dijadikan dasar yang kuat dalam penindakan

pelaku kejahatan pencucian uang.

- c) Upaya Dalam Kordinasi kelembagaan, PPATK melakukan peranan aktif agar dapat menyatukan persepsi lembaga-lembaga dan menjalankan strategi nasional dengan menggesa lembaga-lembaga yang ada dapat memberikan informasi terkait pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
- d) Upaya PPATK disamping menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak pelapor, sepatutnya PPATK juga harus memberikan pembinaan dan pelatihan serta sosialisasi yang berkesinambungan kepada setiap pihak pelapor. Begitu juga dalam menerbitkan serangkaian pedoman-pedoman PPATK harus lebih menjelaskan secara rinci apa-apa hal yang harus diidentifikasi dan mudah dipahami oleh pihak pelapor.
- e) Upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, dengan dukungan dan pemahaman masyarakat tentunya PPATK akan terbantu dalam segi moril serta informasi yang dapat dilakukan masyarakat. Selain itu dengan pemberian pelatihan, bimbingan dan arahan tentang aturan anti pencucian uang dapat meningkatkan pemahaman peran serta dari masyarakat dalam memerangi pencucian uang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan yang dilakukan oleh PPATK sebagai FIU dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dengan modus *private banking* yaitu dengan menerima laporan, melakukan analisis, dan meneruskan hasil analisis ke aparat penegak hukum atau yang berwenang. Namun dalam melaksanakan tindakan tersebut belum berjalan secara maksimal dan efektif dikarenakan masih banyaknya kendala yang di hadapi oleh PPATK.

2. Kendala PPATK yang mengakibatkan lemahnya kualitas hasil analisis dengan modus *private banking* serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
3. Upaya yang dilakukan oleh PPATK untuk mengatasi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* dengan peningkatan kinerja, secepatnya mengeluarkan pedoman dan kebijakan-kebijakan guna mengaktifkan kinerja, peningkatan SDM, peningkatan Anggaran, memperbaiki budaya hukum, berperan aktif dengan lembaga-lembaga terkait dalam meminta informasi, pemberian sanksi kepada PJK dan memberikan pemahaman serta meningkatkan peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Kepada PPATK dalam mewujudkan peranannya sebagai FIU dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan selalu meningkatkan serta menjaga kualitas dan konsisten analisisnya.

2. Kepada PPATK untuk mengatasi kendala pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus *private banking* perlu mengambil langkah yang akurat dengan meningkatkan kinerja internal.
3. Kepada PPATK dalam upaya mengatasi kendala pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dengan modus *private banking* harus lebih ditingkatkan dengan melakukan terobosan dan pembenahan berkala atas kekurangan-kekurangan yang saat ini menjadi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adolf, Huala, 2008, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Group, Jakarta.
- J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soemitro, Romy Hanitjo, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1989, *Seri Pengenalan Sosiologi 10 K Merton, Analisa Fungsional*, Rajawali, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Husein, Yunus, 2004 "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia". *Makalah*, pada Lokakarya tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Financial Club, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3473
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 "Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5164

D. Website

- <http://www.bisnis.tempo.co/read/news/2011/05/02/090331429/ppatk-produk-private-banking-rentan-money-laundering>, diakses, tanggal 13 september 2015